

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh
Aditya Permana
02053100133**

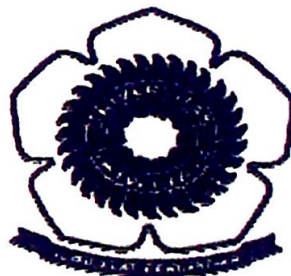
**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Indralaya
2011**

34E.9307
Aji
A
2011

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh
Aditya Permana
02053100133**

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Indralaya
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA : ADITYA PERMANA
NIM : 02053100133**

JUDUL

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I
PALEMBANG**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji / dipertahankan**

Indralaya, Agustus 2011

Pembimbing Pembantu,



**Nasriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Pembimbing Utama,



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 195412031985031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : ADITYA PERMANA
NIM : 02053100133**

JUDUL

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I
PALEMBANG**

**Secara Substansi telah disetujui
dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, Kamis, 11 Agustus 2011

Pembimbing Pembantu,



**Nasriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Pembimbing Utama,



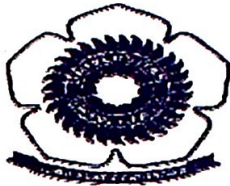
**Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 195412031985031001**



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp. /Fax. (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aditya Permana
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100133
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang/16 Mei 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agustus 2011


E3164AAF484643553
6000
DJP
Aditya Permana
NIM. 02053100133

MOTTO :

*Orang-orang yang berhenti belajar,
akan menjadi pemilik masa lalu..
Orang-orang yang masih terus belajar,
akan menjadi pemilik masa depan. (Mario Teguh)*

**Kupersembahkan Skripsi ini untuk :
Ayah Bunda, mbak lia, kak dede , tak yu dan kenzie..**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulisan Skripsi yang berjudul **“Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang”** ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini memiliki kekurangan dalam berbagai hal, terutama dalam hal penyajian, tata bahasa maupun materi muatannya. Oleh karena itu penulis menerima segala bentuk saran dan kritik yang sifatnya membangun demi terciptanya perbaikan di hari-hari mendatang.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai S.H. LLM Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.
4. Ibu Nashriana, SH.,M.Hum, selaku dosen Pembimbing II dan juga selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang tidak henti-hentinya.
5. Ayah Bunda tercinta.. yang tak pernah lelah memberikan dukungan.

6. Bapak M. Djamil S.Sos, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2005, khususnya Embo, Komeng, Doni, dan Tiarawan, terima kasih untuk canda tawa selama perkuliahan.
9. Novalianti, Fresa, Karina Kamal, adik tingkat yang lucu dan menggemaskan, bisa apa kakak tanpa kalian.

Semoga bantuan, dorongan serta motifasi yang diberikan mendapat Ridho dari Allah SWT. Selanjutnya sekali lagi penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

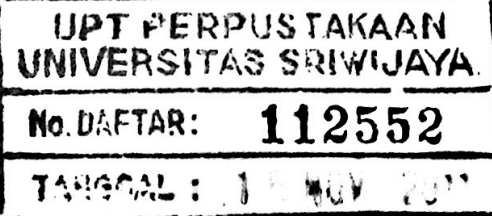
Wassalamualaikum Wr.Wb

Inderalaya, Agustus 2011

Penulis

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Oleh karena itu dalam menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan mental anak dengan tetap memperhatikan kepentingan anak. Dengan telah lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka penyelesaian perkara anak nakal telah mengarah kepada upaya perlindungan terhadap anak. Hal ini didukung pula dengan adanya peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang bertugas untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak. Namun dalam pelaksanaannya, Balai Pemasyarakatan seringkali tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan Balai Pemasyarakatan dalam peradilan pidana anak dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tugas dari Balai Pemasyarakatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan melakukan wawancara pada petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang. Peran Balai Pemasyarakatan adalah membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Namun dalam menjalankan tugasnya, Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang menghadapi kendala-kendala baik dalam proses pengadilan anak maupun dalam pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan anak berupa keterbatasan dana dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang kurang memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga Balai Pemasyarakatan di masa depan bisa melakukan tugasnya secara maksimal.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan tentang Anak, Kenakalan Anak, dan Sanksi Hukumnya	15
1. Pengertian Anak	15
2. Pengertian Kenakalan Anak	19
3. Sanksi Hukum Bagi Anak Nakal	22
B. Balai Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Anak.....	25
1. Acara Pengadilan Anak Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	25
2. Sejarah Lahirnya Balai Pemasyarakatan	40
3. Peranan Balai Pemasyarakatan	42

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak	45
1. Pada Proses Penyidikan	49
2. Pada Proses Penuntutan	54
3. Pada Proses Peradilan	58
4. Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak	63
B. Kendala-Kendala BAPAS Klas 1 Palembang Dalam Pelaksanaan Bimbingan	
Klien Kemasyarakatan Anak	65
C. Upaya-upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Menghadapi	
Kendala-Kendala	72
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

BAB I

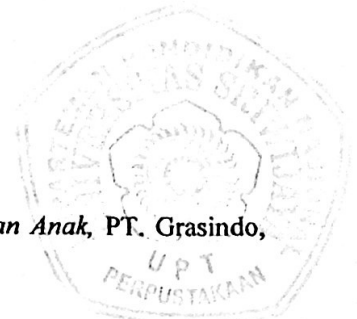
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin kesejahteraan setiap warganya termasuk terhadap hak anak-anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah sosial, yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.¹

¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 17



Agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara, maka upaya-upaya perlindungan anak² harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.³

Secara kriminologi, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang, dan merupakan fakta sosial yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁴

Masalah kejahatan bukan hanya didominasi oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak. Mardjono Reksodiputro dalam sebuah makalahnya, menyatakan bahwa apabila ada pendapat yang menyatakan kalau perilaku

² Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³ Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

⁴ <http://www.riaupos.com>, *Menyoal Kondisi Lembaga Pemasyarakatan*. diakses pada tanggal 28 april 2010

delinkuen selalu akan membawa anak (baik pria maupun wanita) menjadi pelaku kejahatan atau penjahat di masa yang akan datang adalah keliru. Akan tetapi beliau berpendapat bahwa apabila masalah delinkuensi anak itu tidak ditangani dengan baik, maka pada masa yang akan datang dapat terjadi kenaikan kriminalitas dalam masyarakat, merupakan pendapat yang logis dan dianut oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu secara kasus individual seorang anak delinkuen (juga yang melakukan tindak pidana serius seperti : pembunuhan) janganlah diberi stigma sebagai “penjahat kecil” yang akan tumbuh menjadi “penjahat besar”. Hal ini tidak mengurangi kenyataan bahwa pengalaman dan penelitian empirik menunjukkan kurangnya perhatian terhadap permasalahan delinkuensi anak sebagai gejala sosial yang dapat meningkatkan secara cepat angka statistik kriminal yang bersangkutan.⁵

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*⁶, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 486 KUHP.⁷ Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang

⁵ Mardjono Reksodiputro dkk, *Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita, Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, sponsor : Masumoto Foundation – Japan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 37.

⁶ Diartikan sebagai kenakalan remaja

⁷ Pasal 489 KUHP berbunyi :

- (1) Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225,-
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan putusan yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁸

Permasalahan mengenai kenakalan anak pada masa sekarang ini sudah dianggap sebagai masalah nasional, karena masalah anak menjadi sangat berbahaya di tengah-tengah masyarakat dan apabila tidak ditanggulangi secara dini akan menimbulkan akibat yang sangat fatal bagi masa depan bangsa.

Perkembangan kejiwaan dan proses moral anak untuk tumbuh menjadi dewasa tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan tingkah laku kriminal anak. Menurut Barda Nawawi Arief, disebabkan sifat kurang mandirian dan ketergantungan (dependensi) anak, maka anak yang melakukan kejahatan sebenarnya adalah korban struktural dan atau korban lingkungan.⁹

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Menurut Arief Gosita, kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan

⁸ *Ibid.* Hlm. 37

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 169

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁰ Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.¹¹ Oleh karena itu, usaha untuk melakukan perlindungan anak menjadi sangat penting. Hal itu diwujudkan dengan dilahirkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Apa yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Konsiderannya menyebutkan:

- a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, perlu membentuk Undang-undang tentang Pengadilan Anak;

¹⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 222

¹¹ *ibid*

Kedudukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendudukan asas-asas Hukum Acara Pidana semakin prospektif. Ketentuan legalitas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dalam proteksi Hukum Acara Pidana dapat disebut sebagai Hukum Acara Pidana Anak yang khusus mengatur pengadilan anak.¹²

Asas pada pengadilan anak yang menjamin perlindungan anak dapat dilihat dari:

1. Asas Belum Dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam Pengadilan Anak. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.

2. Asas Keleluasaan Pemeriksaan

Asas keleluasaan pemeriksaan adalah asas yang memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas pemasyarakatan dan atau petugas *probation/social worker* untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Asas keleluasan

¹² Maulana Hasan Wadong, *Op.Cit*, hlm. 59

pemeriksaan diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 59 UU No. 3 Tahun 1997. Tujuan utama adalah meletakkan kemudahan dalam sistem peradilan anak yang diakibatkan ketidakmampuan rasional, fisik/jasmani dan rohani atau keterbelakangan pemahaman hukum yang didapat secara kodrat dalam diri anak.

3. Asas *Probation*/Pembimbing Kemasyarakatan/*Social Worker*

Kedudukan *probation* atau *social worker* yang di terjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 UU No. 3 tahun 1997. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.¹³

Pengadilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.¹⁴ Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditujukan kepada menanggulangi keadaan yang buruk

¹³ *Ibid.* hlm, 59

¹⁴ <http://www.scribd.com>, *PENGADILAN-ANAK*. diakses pada tanggal 28 april 2010.

seperti penelantaran anak,¹⁵ perlakuan diskriminasi,¹⁶ dan eksploitasi terhadap anak.¹⁷

Sebelum kehadiran UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penanganan kasus yang menyangkut anak yang berperilaku menyimpang sering terjadi secara sewenang-wenang yang tidak mencerminkan adanya perlindungan dan pembinaan anak. Kasus yang pernah terjadi yaitu, kasus Andang Pradika Purnama, seorang anak yang berusia 9 tahun yang ditahan 52 hari bersama-sama dengan tahanan dewasa di Yogyakarta, dan diperlakukan sebagaimana terdakwa dewasa atas tuduhan telah mencuri seekor burung.¹⁸

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diharapkan petugas yang menangani perkara anak, dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan semuanya mendalami masalah anak, sebagai bekal petugas dalam menyelesaikan perkara, agar anak setelah perkaranya diputus, secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya yang lebih baik.¹⁹

Hakim dalam mengadili anak yang diduga melakukan tindak pidana harus mampu membangun suasana kekeluargaan dalam persidangan sehingga si anak

¹⁵ Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. (Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

¹⁶ Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

¹⁷ Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. (Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

¹⁸ Kompas, 26 Juli 1995

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* – Cetakan ketiga, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 12

dapat dengan bebas mengutarakan perasaannya. Dengan demikian dapat ditemukan dorongan-dorongan dari perilakunya, dan dapat diketahui cara penangulangan dan perlakuan setepatnya agar si anak dapat dibimbing kembali kepada kehidupan bermasyarakat secara wajar. Pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan:

“Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan²⁰ mengenai anak yang bersangkutan”

Dalam hal mencari penangulangan yang tepat bagi si anak, maka peran serta Balai Kemasyarakatan menjadi sangat penting. Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dari Balai Kemasyarakatan berupa informasi tentang latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong si anak sampai melanggar hukum menjadi dasar pertimbangan bagi hakim guna mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi pembinaan/pendidikan anak yang disidangkan tersebut.²¹

Namun dalam pelaksanaannya, Balai Kemasyarakatan sering tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997. Seringkali anak yang akan menjalani persidangan anak tidak didampingi oleh petugas kemasyarakatan dari BAPAS, bahkan hakim tidak mendapat laporan penelitian kemasyarakatan dari petugas kemasyarakatan seperti

²⁰ Laporan Penelitian yang dimaksud, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berisi:

a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan social anak; dan
b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

²¹ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, 1998, hlm. 103

yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997²². Kasus terbaru yang paling mencuat yakni, kasus Muhammad Azwar alias Raju (8 tahun), yang karena terlibat perkelahian dengan kakak kelasnya Armansyah (Eman) (14 tahun), terpaksa menjalani proses hukum layaknya orang dewasa. Disebut layaknya orang dewasa karena Raju antara lain harus menghadapi sejumlah pertanyaan hakim, keguncangan psikologis Raju tidak dipedulikan, kerinduan untuk kembali sekolah tak terpenuhi, bahkan Raju harus mendekam di tahanan.²³

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menelaah dan membahas mengenai: “Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan tugas dari Balai Pemasyarakatan?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

²² *Ibid*, hlm. 103

²³ Kompas, 22 februari 2006

2. Sebagai bahan masukan pada aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan BAPAS agar dalam melaksanakan kewajibannya selalu memperhatikan kepentingan anak.
3. Sebagai masukan bagi BAPAS dan instansi yang terkait, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mencari upaya-upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses peradilan anak, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat dan solusi pemecahannya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara data sekunder sebagai data pendukung diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, dan Peraturan-Peraturan Pelaksana lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa, Rancangan KUHP, hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku putusan pengadilan, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah pegawai Balai Pemasyarakatan Klas I A Palembang, sementara subjek penelitiannya diambil secara *purposive* sampling, yaitu kepala Seksi Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Klas I A Palembang.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*).

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan temuan-temuan yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan dan evaluasi selesai, dilakukan pengelompokan secara sistematis terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode induktif dan deduktif melalui pendekatan yuridis kualitatif, yakni penggunaan analisis untuk data yang sifatnya tidak dapat diukur dan dengan abstraksi data diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan, USU Press
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Bandung, PT. Aditya Bakti
- , 1996, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak – Cetakan ketiga*, Jakarta, Djambatan
- J.E. Jonkers, 1987 *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, Bina Aksara
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Press
- Mahadi, Tanpa Tahun, *Soal Dewasa*, Cetakan Kedua, Jakarta, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Grasindo
- Mardjono Reksodiputro dkk, 1995, *Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita, Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, sponsor : Masumoto Foundation – Japan, Jakarta, Universitas Indonesia
- M.Taufik makarao, Suhasril, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Paulus Hadisprapto, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 1983, *problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico

Soerojo Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Websites :

<http://www.scribd.com>, *PENGADILAN-ANAK*. diakses pada tanggal 28 april 2010.

<http://www.riapos.com>, *Menyoal Kondisi Lembaga Pemasyarakatan*. diakses pada tanggal 28 april 2010